



**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 255/I/HK/2024
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG AUDIT TEKNOLOGI**

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Riset dan Inovasi, perlu menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Audit Teknologi;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Teknologi dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Bidang Audit Teknologi, perlu menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Audit Teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Audit Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 977);
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 498);
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Pada Bidang Audit Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG AUDIT TEKNOLOGI.
- KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Audit Teknologi ke dalam jenjang kualifikasi 7 dan jenjang kualifikasi 8.
- KEDUA : Uraian kualifikasi untuk Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Audit Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2024

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Kepala Organisasi Riset dan Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



TT ELEKTRONIK

Mila Kencana

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 255/I/HK/2024
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG AUDIT TEKNOLOGI

URAIAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG AUDIT TEKNOLOGI

A. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodifikasi
M.74ADT01 Kualifikasi 7 Bidang Audit Teknologi.
2. Deskripsi
Kualifikasi nasional pada jenjang ini mencakup kompetensi dalam merencanakan dan mengelola sumber daya di bidang audit teknologi serta mengevaluasi secara komprehensif kerjanya, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, dan teknologi di bidang audit teknologi melalui pendekatan monodisipliner, mampu melakukan kegiatan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
3. Sikap Kerja
Kualifikasi nasional pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
 - a. dapat bekerja sama dengan baik dalam tim;
 - b. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - c. teliti dan cermat dalam melaksanakan setiap proses pekerjaan;
 - d. apresiatif, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - e. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - f. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan; dan
 - g. adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.Selain sikap kerja di atas, kualifikasi nasional pada jenjang ini secara umum memiliki sikap kerja:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional pada jenjang ini memiliki peran kerja antara lain:

- a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan audit teknologi;
- b. merumuskan tujuan dan lingkup audit teknologi, dengan mendeskripsikan latar belakang penugasan, menyusun tujuan, dan menyusun lingkup audit teknologi;
- c. merumuskan kebutuhan sumber daya audit teknologi melalui identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya audit teknologi, analisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya audit teknologi, serta penyusunan sumber daya audit teknologi;
- d. merumuskan piagam audit teknologi (technology audit charter) melalui penyiapan dan penyusunan piagam audit teknologi;
- e. menyusun profil teknologi auditee dengan melakukan identifikasi dan analisis teknologi yang digunakan oleh auditee, serta memetakan profil teknologi auditee;
- f. merumuskan rencana audit teknologi (technology audit plan) melalui penyiapan rencana pelaksanaan audit teknologi, analisis faktor kritikal dalam rencana pelaksanaan audit teknologi, dan penyusunan rencana kerja audit teknologi lapangan;
- g. menyusun protokol audit teknologi (technology audit protocol) melalui penyiapan penyusunan protokol, penyusunan elemen-elemen protokol, serta penyusunan perangkat protokol audit teknologi;
- h. merumuskan temuan awal audit teknologi melalui penyiapan dan analisis bukti awal, serta penyusunan temuan awal audit teknologi;
- i. memvalidasi temuan awal audit teknologi melalui penyiapan bahan validasi dan klarifikasi temuan awal audit teknologi;
- j. menyimpulkan hasil audit teknologi dengan menganalisis informasi dan merangkum hasil analisis audit teknologi;
- k. merumuskan rekomendasi hasil audit teknologi melalui identifikasi dan penyusunan rekomendasi; dan
- l. menyusun laporan hasil audit teknologi melalui penyiapan dan perumusan laporan hasil audit teknologi.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Auditor Teknologi; atau
- b. jabatan-jabatan lain yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja, serta dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris

6. Aturan Pengemasan

Unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada jenjang kualifikasi ini sebanyak 16 (enam belas) unit kompetensi, dengan perincian:

- a. 11 (sebelas) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.74ADT00.001.1	Merumuskan Tujuan dan Lingkup Audit Teknologi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
2.	M.74ADT00.002.1	Merumuskan Kebutuhan Sumber Daya Audit Teknologi	Tidak ada
3.	M.74ADT00.003.1	Merumuskan Piagam Audit Teknologi (<i>Technology Audit Charter</i>)	M.74ADT00.001.1 : Merumuskan Tujuan dan Lingkup Audit Teknologi M.74ADT00.002.1 : Merumuskan Kebutuhan Sumber Daya Audit Teknologi
4.	M.74ADT00.005.1	Menyusun Profil Teknologi <i>Auditee</i>	M.74ADT00.004.1 : Mengidentifikasi Profil Bisnis <i>Auditee</i>
5.	M.74ADT00.006.1	Merumuskan Rencana Audit Teknologi (<i>Technology Audit Plan</i>)	M.74ADT00.002.1 : Merumuskan Kebutuhan Sumber Daya Audit Teknologi
6.	M.74ADT00.007.1	Menyusun Protokol Audit Teknologi (<i>Technology Audit Protocol</i>)	M.74ADT00.005.1 : Menyusun Profil Teknologi <i>Auditee</i>
7.	M.74ADT00.010.1	Merumuskan Temuan Awal Audit Teknologi	M.74ADT00.005.1 : Menyusun Profil Teknologi <i>Auditee</i> M.74ADT00.007.1 : Menyusun Protokol Audit Teknologi (<i>Technology Audit Protocol</i>)
8.	M.74ADT00.011.1	Memvalidasi Temuan Awal Audit Teknologi	M.74ADT00.007.1 : Menyusun Protokol Audit Teknologi (<i>Technology Audit Protocol</i>)
9.	M.74ADT00.015.1	Menyimpulkan Hasil Audit Teknologi	M.74ADT00.014.1 : Mengolah Data Audit Teknologi
10.	M.74ADT00.016.1	Merumuskan Rekomendasi Hasil Audit Teknologi	M.74ADT00.001.1 : Merumuskan Tujuan dan Lingkup Audit Teknologi M.74ADT00.015.1 : Menyimpulkan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
			Hasil Audit Teknologi
11.	M.74ADT00.017.1	Menyusun Laporan Hasil Audit Teknologi	M.74ADT00.015.1 : Menyimpulkan Hasil Audit Teknologi M.74ADT00.016.1 : Merumuskan Rekomendasi Hasil Audit Teknologi
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74ADT00.004.1	Mengidentifikasi Profil Bisnis <i>Auditee</i>	Tidak Ada
2.	M.74ADT00.008.1	Menentukan Metode Pengambilan Data Lapangan	Tidak Ada
3.	M.74ADT00.009.1	Melakukan Pengambilan Data Lapangan	Tidak Ada
4.	M.74ADT00.012.1	Mendokumentasikan Data Audit Teknologi	Tidak ada
5.	M.74ADT00.013.1	Mengelola Data Audit Teknologi	M.74ADT00.012.1 : Mendokumentasikan Data Audit Teknologi
6.	M.74ADT00.014.1	Mengolah Data Audit Teknologi	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 8

1. Kodifikasi

M.74ADT01 Kualifikasi 8 Bidang Audit Teknologi.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional pada jenjang ini mencakup kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi di bidang audit teknologi atau praktik profesionalnya melalui kegiatan riset yang menghasilkan karya inovatif dan teruji, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang audit teknologi melalui pendekatan inter atau multidisipliner, mampu mengelola kegiatan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan di bidang audit teknologi, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- dapat bekerja sama dengan baik dalam tim;
- disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;

- c. teliti dan cermat dalam melaksanakan setiap proses pekerjaan;
- d. apresiatif, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- e. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- f. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan; dan
- g. adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Selain sikap kerja di atas, kualifikasi nasional pada jenjang ini secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional pada jenjang ini memiliki peran kerja yakni:

- a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi audit teknologi;
- b. memeriksa laporan hasil audit teknologi melalui identifikasi kesesuaian laporan dan penyusunan dokumen pemeriksaan laporan hasil audit teknologi;
- c. memonitor aktivitas audit teknologi melalui perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan menyampaikan hasil pengawasan aktivitas audit teknologi;
- d. mengevaluasi aktivitas audit teknologi melalui persiapan dan pelaksanaan evaluasi aktivitas audit teknologi;
- e. mengevaluasi sistem audit teknologi melalui persiapan dan pelaksanaan kaji ulang sistem audit teknologi; dan
- f. mengembangkan sistem audit teknologi melalui persiapan dan peningkatan sistem audit teknologi.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Evaluator Audit Teknologi; atau
- b. jabatan-jabatan lain yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja, serta dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

6. Aturan Pengemasan

Unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada jenjang kualifikasi ini sebanyak 8 (delapan) unit kompetensi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.74ADT00.018.1	Memeriksa Laporan Hasil Audit Teknologi	M.74ADT00.015.1 : Menyimpulkan Hasil Audit Teknologi M.74ADT00.016.1 : Merumuskan Rekomendasi Hasil Audit Teknologi M.74ADT00.017.1 : Menyusun Laporan Hasil Audit Teknologi
2.	M.74ADT00.019.1	Memonitor Aktivitas Audit Teknologi	M.74ADT00.006.1 : Merumuskan Rencana Audit Teknologi (<i>Technology Audit Plan</i>) M.74ADT00.007.1 : Menyusun Protokol Audit Teknologi (<i>Technology Audit Protocol</i>)
3.	M.74ADT00.020.1	Mengevaluasi Aktivitas Audit Teknologi	M.74ADT00.006.1 : Merumuskan Rencana Audit Teknologi (<i>Technology Audit Plan</i>) M.74ADT00.007.1 : Menyusun Protokol Audit Teknologi (<i>Technology Audit Protocol</i>) M.74ADT00.017.1 : Menyusun Laporan Hasil Audit Teknologi M.74ADT00.018.1 : Memeriksa Laporan Hasil Audit Teknologi
4.	M.74ADT00.021.1	Mengevaluasi Sistem Audit Teknologi	M.74ADT00.019.1 : Memonitor Aktivitas Audit Teknologi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
			M.74ADT00.020.1 : Mengevaluasi Aktivitas Audit Teknologi
5.	M.74ADT00.022.1	Mengembangkan Sistem Audit Teknologi	M.74ADT00.021.1 : Mengevaluasi Sistem Audit Teknologi
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74ADT00.007.1	Menyusun Protokol Audit Teknologi (<i>Technology Audit Protocol</i>)	M.74ADT00.005.1 : Mengidentifikasi Profil Teknologi Auditee
2.	M.74ADT00.015.1	Menyimpulkan Hasil Audit Teknologi	M.74ADT00.014.1 : Mengolah Data Audit Teknologi
3.	M.74ADT00.016.1	Merumuskan Rekomendasi Hasil Audit Teknologi	M.74ADT00.001.1 : Merumuskan Tujuan dan Lingkup Audit Teknologi M.74ADT00.015.1 : Menyimpulkan Hasil Audit Teknologi
4.	M.74ADT00.017.1	Menyusun Laporan Hasil Audit Teknologi	M.74ADT00.015.1 : Menyimpulkan Hasil Audit Teknologi M.74ADT00.016.1 : Merumuskan Rekomendasi Hasil Audit Teknologi

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Mila Kencana